



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G
S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha-usaha pemondokan yang semakin tumbuh dan berkembang di Kota Jombang dalam rangka menunjang upaya pengendalian KAMTIBMAS, administrasi kependudukan dan pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungannya serta upaya peningkatan PAD, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan usaha pemondokan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1991 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pemungutan Uang Leges sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1992 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. Usaha Pemondokan, adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah tinggal atau bangunan yang sengaja dibangun untuk menampung lebih dari 4 (empat) orang pemondok dengan pembayaran bulanan atau tahunan ;

- d. Rumah Pemondokan, adalah rumah tinggal atau bangunan khusus yang dipergunakan oleh pemilik atau kuasanya untuk usaha pemondokan ;
- e. Pemondok, adalah orang yang menempati kamar atau rumah pemondokan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran bulanan atau tahunan serta namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pondokan ;
- f. Penyelenggara, adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pemondokan ;
- g. Izin, adalah izin tempat usaha pemondokan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pemondokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memiliki Izin Usaha Pemondokan dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Selain memiliki Izin Usaha Pemondokan, setiap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki Kartu Bukti Usaha dari Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Guna mendapatkan Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas penyelenggara ;
 - b. Izin Bangunan dan denah rumah pemondokan ;
 - c. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas bangunan yang akan dipergunakan untuk usaha pemondokan ;
 - d. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar rumah pemondokan ;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bagi penyelenggara yang bukan pemilik rumah pemondokan.
- (4) Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud pada ayat (1) dan (4) Pasal ini diberikan setelah membayar retribusi dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang dengan dikenakan pungutan Leges.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindah tangankan kecuali telah mendapatkan Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diperbaharui dalam hal terjadi :
 - a. adanya perluasan rumah pemondokan atau penambahan kamar;
 - b. adanya peralihan hak dan atau pengusahaan atas rumah pondokan.
- (3) Pembaharuan Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Usaha dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan, bentuk dan isi Surat Izin Usaha dan Kartu Bukti Usaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Pemondokan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin ditetapkan pengenaan Retribusi dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kamar, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kamar, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - c. diatas 10 (sepuluh) kamar, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang.

BAB IV

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 8

- Penyelenggara usaha pemondokan berkewajiban untuk :
- a. bertindak sebagai induk semang atau menunjuk orang lain yang bertanggungjawab atas ketertiban, kesusilaan dan keamanan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemondokan ;
 - b. mengatur tata ruang rumah pemondokan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan;
 - c. menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu (pemondok) yang terpisah dari kamar belajar dan kamar tidur ;
 - d. membuat daftar jumlah pemondok dan melaporkan secara tertulis termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat yang diketahui Ketua RT dan RW;
 - e. melaporkan kepada Ketua RT dan RW setempat apabila pemondok menerima tamu yang menginap dalam waktu 24 jam untuk diteruskan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan ;

- f. membuat dan memasang pengumuman tata tertib untuk pemondok antara lain jadwal waktu penerimaan tamu ;
- g. memberikan arahan dan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Pasal 9

Pemondok diwajibkan :

- a. mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib yang dibuat penyelenggara dan ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitarnya serta keresahan masyarakat secara umum ;
- b. mentaati ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yakni segera melaporkan kedatangannya kepada Lurah atau Kepala Desa setempat melalui RT dan RW, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari daerah asalnya ;
- c. ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah setempat.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 10

Penyelenggara usaha pemondokan dilarang :

- a. melakukan kegiatan dalam rumah pemondokan selain sebagai rumah tempat tinggal ;
- b. menampung pemondok putra dan putri dalam satu rumah pemondokan.

BAB VI

P E N G A W A S A N

Pasal 11

Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara koordinatif oleh Instansi yang terkait.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Selain ancaman hukuman dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemondokan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1996 Nomor 548/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Dindangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1996 Seri B pada tanggal 3 Desember 1996 Nomor 4/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H. N. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pesat dari usaha pemondokan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kesejahteraan pemondok, ketertiban maupun keamanan lingkungan utamanya dalam hal administrasi kependudukan.

Oleh sebab itu salah satu upaya Pemerintah Daerah mengatasi masalah pemondokan ini adalah perlunya dikeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur usaha pemondokan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf c : Bagi penyelenggara yang hanya menampung 4 (empat) orang pemondok atau kurang, diharuskan untuk melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pasal 1 huruf d : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf e : Termasuk dalam pengertian ini seorang atau beberapa orang yang menyewa sebuah rumah tinggal untuk dihuni bersama.

Pasal 1 huruf f dan g : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dikecualikan dari ketentuan pendaftaran dan perizinan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud Pasal ini, adalah pemondokan untuk kegiatan pendidikan atau keagamaan yang bernilai historis, religius dan sosial, seperti : Pondok Pesantren, Asrama, Seminari, Diklat/Balai Latihan Kerja dan Panti-panti Asuhan.

Pasal 3 s/d 9 : Cukup jelas.

- Pasal 10 huruf a : Yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan kegiatan lain yang berlawanan dengan usaha pemondokan seperti prostitusi, panti pijat, barber shop dan salon.
- Pasal 10 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah termasuk unsur Kepolisian, Kantor Sosial Politik dan lain-lain.
- Pasal 12 s/d 17 : Cukup jelas.
-